



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni Wahyu Krisdianto bin (alm) Supano;
2. Tempat lahir : Waringinsari Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waringinsari Timur RT/RW 003/001 Pekon  
Waringinsari Timur Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan **Terdakwa DONI WAHYU KRISDIANTO Bin (Alm) SUPARNO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONI WAHYU KRISDIANTO Bin (Alm) SUPARNO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan no polisi A 4763 VAP dengan No Rangka : MH1JM9113LK258293 No Mesin : JM91E1259091 a.n HELDA YATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan No Polisi A 4763 VAP dengan Rangka : MH1JM9113LK258293 No Mesin : JM91E1259091 a.n HELDA YATI;

**Dikembalikan kepada saksi TEGAR OMAR AKROM Bin ANGGA SULIHADI;**

- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna coklat merk SPEAKOUT;
- 1 (satu) buah sepatu warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DONI WAHYU KRISDIANTO Bin (Alm) SUPARNO pada hari Minggu tanggal 26 November Tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah yang beralamatkan di Jalan Raya Danau Pringombo V Rt/Rw 002/005 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan November Terdakwa yang sering bermain game online (Mobile Legends) tersambung secara acak dengan saksi korban Tegar yang kemudian berlanjut dengan bertukar nomor pada aplikasi whatsapp, sampai pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat sekira bulan November 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa diajak saksi korban Tegar untuk bermain game online secara mabar offline di rumah temannya yaitu saksi Rendi yang beralamatkan Jl. Raya Danau Pringombo V Rt/Rw 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Sekira jam 22.00 Wib Terdakwa di WA saksi korban Tegar "jadi gak kesini?" Terdakwa menjawab" ya sudah jemput saja di pemancingan Kuncup dan kemudian Terdakwa memberikan lokasi (shareloc) dan saksi korban Tegar langsung menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kerumah saksi Rendi, kemudian sesampainya di rumah saksi Rendi, Terdakwa bertemu dengan saksi Rendi dan saksi Rehan dan langsung bermain Game Online (Mobile legends) sampai keesokan harinya sekira jam 02.30 Wib saksi Rehan dan saksi Rendi pergi keluar rumah dengan membawa sepeda motor Ninja R warna merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira jam 03.00 Wib Terdakwa meminjam motor saksi korban Tegar dengan berkata "minjam motor sih bentar mau beli rokok?" saksi korban Tegar menjawab "kunci motor sama teman saya" kemudian Terdakwa yang melihat kunci motor disamping Terdakwa langsung memegang kunci motor sambil berkata "ini kuncinya bukan?" saksi korban Tegar menjawab "oya, yasudah bawa" kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 milik saksi korban Tegar
- Setelah berhasil membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 milik saksi korban Tegar, Terdakwa membawa motor tersebut ke salah satu Gubuk daerah Pandan Surat dan pada saat di perjalanan Terdakwa melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut di kali sekamph, kemudian sekira jam 07.30 wib Terdakwa memosting 1 (satu) Unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 di Aplikasi Facebook menggunakan akun Terdakwa atas nama Dony Wahyu melalui 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam dan berhasil menjual motor tersebut seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli sepatu berwarna putih seharga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.---

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa DONI WAHYU KRISDIANTO Bin (Alm) SUPARNO pada hari Minggu tanggal 26 November Tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah yang beralamatkan di Jalan Raya Danau Pringombo V Rt/Rw 002/005 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan November Terdakwa yang sering bermain game online (Mobile Legends) tersambung secara acak dengan saksi korban Tegar yang kemudian berlanjut dengan bertukar nomor pada aplikasi whatsapp, sampai pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat sekira bulan November 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa diajak saksi korban Tegar untuk bermain game online secara mabar offline di rumah temannya yaitu saksi Rendi yang beralamatkan Jl. Raya Danau Pringombo V Rt/Rw 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Sekira jam 22.00 Wib Terdakwa di WA saksi korban Tegar” jadi gak kesini?” Terdakwa menjawab” ya sudah jemput saja di pemancingan Kuncup dan kemudian Terdakwa memberikan lokasi (shareloc) dan saksi korban Tegar langsung menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kerumah saksi Rendi, kemudian sesampainya di rumah saksi Rendi, Terdakwa bertemu dengan saksi Rendi dan saksi Rehan dan langsung bermain Game Online (Mobile legends) sampai keesokan harinya sekira jam 02.30 Wib saksi Rehan dan saksi Rendi pergi keluar rumah dengan membawa sepeda motor Ninja R warna merah
- Kemudian sekira jam 03.00 Wib Terdakwa meminjam motor saksi korban Tegar dengan berkata ”minjam motor sih bentar mau beli rokok?” saksi korban Tegar menjawab” kunci motor sama teman saya” kemudian Terdakwa yang melihat kunci motor disamping Terdakwa langsung memegang kunci motor sambil berkata” ini kuncinya bukan?” saksi korban Tegar menjawab ”oya, yasudah bawa” kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293,

No. Mesin: JM91E1259091 milik saksi korban Tegar

- Setelah berhasil membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 milik saksi korban Tegar, Terdakwa membawa motor tersebut ke salah satu Gubuk daerah Pandan Surat dan pada saat di perjalanan Terdakwa melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut di kali sekamph, kemudian sekira jam 07.30 wib Terdakwa memosting 1 (satu) Unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 di Aplikasi Facebook menggunakan akun Terdakwa atas nama Dony Wahyu melalui 1 (satu) Unit Handphone Xiomi warna hitam dan berhasil menjual motor tersebut seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli sepatu berwarna putih seharga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tegar Omar Akrom bin Angga Sulihadi**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Rendi yan beralamat di Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringewu Timur Kec. Pringewu Kab. Pringewu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi tetapai sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa kurang lebih sejak tanggal 15 November 2023 pada aplikasi *Game Online* dan Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. HELDA YATI milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. HELDA YATI. milik Saksi dan Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati di Tangerang sehingga menggunakan KTP HELDA YATI, dan hubungan Saksi dengan Sdr. Helda Yati yang merupakan Bude Saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi Randy yang beralamatkan Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi sedang bermain Game Online bersama Saksi Randy, Saksi Rayhan dan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi untuk keluar membeli rokok, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi, "Minjam motor sih bentar mau beli rokok?" Saksi menjawab, "Konci motor sama mas RANDY," namun Terdakwa melihat kunci motor tersebut berada di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memegang konci motor Saksi sambil berkata, "Ini kuncinya bukan?" Saksi menjawab, "Oya, yasudah" kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung membawa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rehan Trio Suganda bin Jamingan**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Randy yang beralamat di Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Tegar Omar Akrom tetapai sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Tegar Omar Akrom yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. HELDA YATI milik Saksi Tegar Omar Akrom;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Tegar Omar Akrom sedang berada di rumah Saksi Randy yang beralamatkan Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi Tegar Omar Akrom sedang bermain Game Online bersama Saksi Randy, Saksi dan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar Omar Akrom untuk keluar membeli rokok, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar Omar Akrom;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi Tegar, "Minjam motor sih bentar mau beli rokok?" Saksi Tegar menjawab, "Konci motor sama mas RANDY," namun Terdakwa melihat kunci motor tersebut berada di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memegang konci motor Saksi Tegar sambil berkata, "Ini kuncinya bukan?" Saksi Tegar menjawab, "Oya, yasudah" kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Randy yang beralamat di Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Tegar Omar Akrom tetapai sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Tegar Omar Akrom yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. HELDA YATI milik Saksi Tegar Omar Akrom;
- Bahwa perisitwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Tegar Omar Akrom sedang berada di rumah Saksi Randy yang beralamatkan Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi Tegar Omar Akrom sedang bermain Game Online bersama Saksi Randy, Saksi dan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar Omar Akrom untuk keluar membeli rokok, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar Omar Akrom;

- Bahwa cara Terdakwa pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi Tegar, "Minjam motor sih bentar mau beli rokok?" Saksi Tegar menjawab, "Konci motor sama mas RANDY," namun Terdakwa melihat kunci motor tersebut berada di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memegang konci motor Saksi Tegar sambil berkata, "Ini kuncinya bukan?" Saksi Tegar menjawab, "Oya, yasudah" kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar;
  - Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 milik Saksi Tegar, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 di salah satu gubuk daerah Pandan Surat, namun pada saat di perjalanan Terdakwa melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut di kali sekampuh, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa langsung memosting 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 di Aplikasi Facebook menggunakan akun Terdakwa a.n. Dony Wahyu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan no polisi A 4763 VAP dengan No Rangka: MH1JM9113LK258293 No Mesin: JM91E1259091 a.n HELDA YATI;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan No Polisi A 4763 VAP dengan Rangka: MH1JM9113LK258293 No Mesin: JM91E1259091 a.n HELDA YATI;
3. 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna coklat merk SPEAKOUT;
4. 1 (satu) buah sepatu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Randy yang beralamat di Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Tegar Omar Akrom tetapai sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikannya;
2. Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Tegar Omar Akrom yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. HELDA YATI milik Saksi Tegar Omar Akrom;
3. Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Tegar Omar Akrom sedang berada di rumah Saksi Randy yang beralamatkan Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi Tegar Omar Akrom sedang bermain Game Online bersama Saksi Randy, Saksi dan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar Omar Akrom untuk keluar membeli rokok, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin:



JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar Omar Akrom;

4. Bahwa benar cara Terdakwa pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi Tegar, "Minjam motor sih bentar mau beli rokok?" Saksi Tegar menjawab, "Konci motor sama mas RANDY," namun Terdakwa melihat kunci motor tersebut berada di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memegang konci motor Saksi Tegar sambil berkata, "Ini kuncinya bukan?" Saksi Tegar menjawab, "Oya, yasudah" kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar;
5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 milik Saksi Tegar, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 di salah satu gubuk daerah Pandan Surat, namun pada saat di perjalanan Terdakwa melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut di kali sekampuh, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa langsung memosting 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 di Aplikasi Facebook menggunakan akun Terdakwa a.n. Dony Wahyu;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Tegar Omar Akrom mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 372 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Atau

- Kedua : Pasal 378 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Doni Wahyu Krisdianto bin (alm) Supano berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa pengertian “*Memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap



perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Randy yan beralamat di Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Tegar Omar Akrom tetapai sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikannya;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor milik Saksi Tegar Omar Akrom yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. HELDA YATI milik Saksi Tegar Omar Akrom;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Tegar Omar Akrom sedang berada di rumah Saksi Randy yang beralamatkan Jl. Raya Danau Pringombo V RT/RW 002/005 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi Tegar Omar Akrom sedang bermain Game Online bersama Saksi Randy, Saksi dan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar Omar Akrom untuk keluar membeli rokok, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar Omar Akrom;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka : MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi Tegar, "Minjam motor sih bentar mau beli rokok?" Saksi Tegar menjawab, "Konci motor sama mas RANDY," namun Terdakwa melihat kunci motor tersebut berada di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memegang konci motor Saksi Tegar sambil berkata, "Ini kuncinya bukan?" Saksi Tegar menjawab, "Oya, yasudah" kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 a.n. Helda Yati milik Saksi Tegar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun Pembuatan 2020 dengan No. Polisi:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 milik Saksi Tegar, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 di salah satu gubuk daerah Pandan Surat, namun pada saat di perjalanan Terdakwa melepas Nomor Polisi sepeda motor tersebut di kali sekampung, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa langsung memosting 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan No. Polisi: A 4763 VAP, dengan No. Rangka: MH1JM9113LK258293, No. Mesin: JM91E1259091 di Aplikasi Facebook menggunakan akun Terdakwa a.n. Dony Wahyu;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Tegar Omar Akrom mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan no polisi A 4763 VAP dengan No Rangka: MH1JM9113LK258293 No Mesin: JM91E1259091 a.n HELDA YATI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan No Polisi A 4763 VAP dengan Rangka: MH1JM9113LK258293 No Mesin: JM91E1259091 a.n HELDA YATI, yang diketahui merupakan merupakan milik Saksi Tegar Omar Akrom bin Angga Sulihadi, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna coklat merk SPEAKOUT dan 1 (satu) buah sepatu warna putih, merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dan diketahui pula pakaian tersebut tidak dikenakan kembali, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Wahyu Krisdianto bin (alm) Supano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Wahyu Krisdianto bin (alm) Supano tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Beat warna hitam, tahun pembuatan 2020 dengan no polisi A 4763 VAP dengan No Rangka : MH1JM9113LK258293 No Mesin: JM91E1259091 a.n HELDA YATI;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan No Polisi A 4763 VAP dengan Rangka : MH1JM9113LK258293 No Mesin: JM91E1259091 a.n HELDA YATI: Dikembalikan kepada Saksi Tegar Omar Akrom bin Angga Sulihadi;
  - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna coklat merk SPEAKOUT;
  - 1 (satu) buah sepatu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kot.